

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIAU**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 36/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SIAU KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-KPU/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 31/SDM.021.1-Kpt/I507/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 36/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Memberhentikan Sdr. Chairul Ammar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur dan Mengangkat Sdr. Kaharudin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2019